



## **KONSEP SANKSI KABENDON DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA**

**Hayatun Hamid, Cece Suryana**  
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **ABSTRAK**

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib. Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang meyakini adanya sanksi yang tidak tertulis yang disebut dengan Kabendon, dimana keyakinan terhadap sanksi kabendon ini, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.

Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dikarenakan sanksi kabendon merupakan suatu doktrin atau kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun selain itu sanksi kabendon yang begitu mengerikan menyebabkan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar akan berfikir dua kali apabila akan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat kasepuhan Ciptagelar mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**Kata Kunci : Kabendon, Ciptagelar, Kesadaran Hukum.**

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdaulat memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara republik Indonesia. Dalam amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tertuang dalam alinea ke-4 telah disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia.

Salah satu bentuk pengimplementasian tugas dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara adalah dengan menciptakan suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib, negara dalam hal ini membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi, agar masyarakat dapat bertindak secara hati-hati dikarenakan jika masyarakat melakukan suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Fakta yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yaitu tingkat kejahatan atau pelanggaran semakin hari semakin meningkat, padahal negara telah membentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang dengan nyata memuat sanksi yang akan menimpa siapa saja yang berani melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum. Sanksi yang dibentuk negara yang bersifat tertulis tersebut seakan-akan dianggap tidak ada, sehingga banyak orang yang tidak ragu dan takut untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kepercayaan salah satu masyarakat adat yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia tepatnya di daerah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat ada masyarakat adat yang disebut dengan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar. Dalam masyarakat tersebut dikenal suatu konsep kepercayaan yang disebut dengan sanksi Kabendon. Sanksi Kabendon ini merupakan aturan adat yang bersifat tidak tertulis. Namun walaupun sanksi kabendon tersebut berbentuk tidak tertulis akan tetapi masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar begitu takut terhadap sanksi kabendon tersebut. Sanksi Kabendon yaitu suatu kepercayaan dari masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dimana seseorang akan mendapatkan balasan yang mengerikan dari para leluhur apabila seseorang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan kepercayaan terhadap sanksi kabendon tersebut maka diwilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar sangat kecil sekali terjadi tindak kriminalitas. Hal ini dapat terbukti dari bagaimana masyarakat di wilayah tersebut tidak pernah mengunci pintu rumah pada saat malam hari dan tidak pernah mengunci kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Menurut kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar sanksi Kabendon secara otomatis akan langsung menimpa dan akan selalu mengikuti terhadap seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum sehingga orang tersebut tidak akan pernah lepas dan akan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan terhadap dirinya. Hal yang unik dari konsep sanksi kabendon adalah bahwa kepercayaan ini berbentuk abstrak atau tidak tertulis akan tetapi begitu diyakini dan ditaati oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar sehingga dalam wilayah kampung adat tersebut dapat terwujud suatu kondisi yang aman dan tertib. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat-masyarakat modern khususnya di kota-kota besar yang mana mereka menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan tertulis yang dengan nyata memuat sanksi yang akan merugikan dirinya sendiri, akan tetapi orang-orang tersebut tanpa ragu dan tanpa memiliki rasa takut sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dapat membuktikan bahwa konsep atau kepercayaan terhadap sanksi kabendon yang notabene tidak tertulis, ternyata dapat memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat untuk tidak melakukan suatu pelanggaran hukum. Jika kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat, maka budaya hukum masyarakat yang baik akan dapat terwujud.

Kenyataan bahwa sanksi kabendon yang notabene tidak tertulis namun dapat membuat masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran hukum tentu ini menjadi sebuah ironi tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan serta orang-orang berstatus tinggi yang mana mereka lebih paham dan mengetahui tentang keberadaan berbagai macam peraturan perundang-undangan tertulis akan tetapi tingkat kriminalitas justru banyak terjadi di wilayah masyarakat perkotaan. Sebagai Contoh Pemerintah Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidnak Pidana Korupsi dimana dalam Undang-undang tersebut dimuat sanksi yang dijelaskan secara nyata dan tertulis sehingga siapapun dapat mengetahui dan membaca sanksi-sanksi tersebut, akan tetapi fakta membuktikan bahwasanya tindak pidana korupsi semakin tahun justru semakin meningkat.

Fakta dan realita yang menunjukkan terus meningkatnya kejahatan dan pelanggaran hukum di tengah-tengah keberadaan peraturan perundang undangan tertulis tentu ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan dimana disisi lain ada suatu komunitas masyarakat yang begitu disiplin dan takut untuk melakukan suatu pelanggaran hukum walaupun hanya diancam dengan sanksi yang tidak tertulis.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana Kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar ?

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian  
Adapun penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai kepercayaan terhadap sanksi Kabendin yang dipercayai oleh masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar.
2. Metode Pendekatan  
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.
3. Tahapan Penelitian  
Tahapan penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>2</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).<sup>3</sup>
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memebrikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terkait sanksi Kabendon.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap baha hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).<sup>5</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal etrsebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

## PEMBAHASAN

### 1. KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR TERHADAP SANKSI KABENDON DAPAT MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Setiap warga di dunia tentu memiliki keinginan dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan kesejahteraan yaitu dengan melakukan banyak pembangunan baik pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi. Suatu pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila di dukung dengan suatu kondisi dimana negara tersebut mengalami keadaan yang tertib serta masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

<sup>3</sup> Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>4</sup> Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

<sup>5</sup> Muhammad, Abdulkadir *Op. Cit.*, hlm 84.

Selama ini hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat suatu pembangunan akan tetapi anggapan itu di bantah oleh Mochtar Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya, dimana dalam teori tersebut hukum dapat menjadi alat untuk mendukung kelancaran suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan hukum dapat berperan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>6</sup>

Lebih terperinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa : “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumnii, Bandung, 2002, hlm. 14

Di Dalam perkembangan berikutnya bajwa konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para pengikutnya dengan “Teori Hukum Pembangunan”<sup>8</sup> Terdapat dua aspek yang melatarkebalakngi kemunculan teori hukum ini, yaitu : Pertama bahwa asumsi hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>9</sup> Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja<sup>10</sup> mengemukakan bahwa tujuan pokok-pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Adapun tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan untuk adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat serta kemampuan yang diberikan Allah kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>11</sup> Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat: “Law as a tool of social engineering” atau sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :<sup>12</sup>

Mengatakan hukum merupakan “ sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya ketertaturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Bahwa Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang di gagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang diinginkan kearah pembaharuan.

---

<sup>8</sup> Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1987, hlm. 17

<sup>9</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3

<sup>11</sup> Ibid, hal 13

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

Konsep Kabendon di tengah-tengah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar ternyata dapat terbukti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Kata kabendon itu sendiri berasal dari bahasa sunda yang berawal dari asal kata bebendon atau bebendu atau kemarahan. Jadi dapat diartikan Kabendon adalah seseorang yang mendapatkan kemarahan dari sesuatu hal yang ghaib dikarenakan melakukan pelanggaran hukum. Doktrin Kabendon telah diajarkan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar secara turun temurun, dimana doktrin kabendon ini merupakan suatu ajaran dimana seseorang tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran hukum, kesusilaan atau kesopanan dikarenakan ada sanksi yang tidak tertulis yang secara otomatis akan menimpa seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar sanksi Kabendon dapat berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, kecelakaan yang mengerikan atau kesialan yang akan menimpa sampai tujuh turunan. Bahkan seseorang yang terkena sanksi kabendon jika tidak segera bertobat maka ketika ia meninggal dunia, arwahnya akan menjadi arwah penasaran yang suatu ketika dapat merasuki sanak keluarganya dan pada akhirnya akan menimbulkan kesialan bagi seluruh keluarga yang bersangkutan.

Dalam aturan adat masyarakat kasepuhan Ciptagelar, agar seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tidak terkena sanksi kabendon maka yang bersangkutan harus menghadap sang kepala adat untuk mengakui segala kesalahan yang dia lakukan, kemudian sang kepala adat akan membacakan mantra-mantra tertentu agar yang bersangkutan tidak terkena sanksi kabendon. Selain itu pula apabila pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tersebut menyangkut hak orang lain, maka hak orang lain tersebut harus segera dikembalikan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari sanksi kabendon.

Kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi kabendon dapat mendidik karakter dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi Kabendon yang dianggap sangat mengerikan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dapat mewujudkan suatu kondisi aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari perilaku masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang tidak pernah mengunci pintu rumah dan kendaraan bermotor baik disiang hari dan malam hari. Jika kita renungkan dari keyakinan dari masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar ini maka dapat kita lihat bagaimana luar biasanya nilai-nilai kearifan lokal dapat membangun suasana suatu wilayah yang begitu aman dan tertib. Pada dasarnya keyakinan terhadap doktrin sanksi kabendon sebenarnya mengajarkan kepada manusia bahwa kita tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain, dikarenakan jika seseorang menyakiti atau mengambil hak orang lain, maka akan menimbulkan kondisi ketidak amanan dan ketidak tertiban di tengah-tengah masyarakat. Jika disuatu masalah mengalami kondisi ketidak amanan dan ketidak tertiban, hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenyamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan warga masyarakat. Selain itu pula hal unik dari sanksi kabendon ini adalah bahwa kepala adat kasepuhan Ciptagelar tidak perlu membentuk organisasi khusus untuk menindak para anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran, hal itu disebabkan kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap doktrin kabendon yang sudah mendarah daging

sehingga dengan sendirinya masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar tidak akan berani melakukan pelanggaran hukum mengingat sanksi kabendon yang begitu mengerikan.

## **2. PROSES PENEGAKKAN HUKUM SECARA FORMIL APABILA TERJADI PELANGGARAN HUKUM DI WILAYAH KAMPUNG ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki perjalanan historis sangat panjang diantara perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri yaitu realit bahwa bangsa Indoesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing. Masuknya bangsa asing ke kepulauan nusantara sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Akulturasi yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di kepulauan nusantara menyebabkan terjadinya banyak pergeseran nilai-nilai terutama dalam hal pola pikir dan gaya hidup yang dianut oleh masyarakat di kepulauan nusantara.

Di tengah-tengah pergeseran nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang di akibatkan oleh masuknya bangsa asing ternyata masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut serta diwariskan secara turun temurun. Salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi aturan-aturan dan hukum-hukum adat adalah amsyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang berada di Desa Sirna resmi kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Masyarakat ini telah ada sejak tahun 1368 Masehi, dengan masyarakat yang telah berdiri selama 8 abad ini tentu saja masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar telah memiliki nilai-nilai dan aturan-aturan yang sudah mengakar dan mendarah daging serta ditaati secara turun temurun.

Proklamasi kemerdekaan republik Indoensia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengubah tatanan sosial masyarakat yang berada di Kepulauan Nusantara. Salah satu pengaruh Proklamasi Kemerdekaan terhadap Tatanan Sosial masyarakat di Kepulauan Nusantara yaitu dengan banyaknya para raja-raja di wilayah Kepulauan Nusantara yang menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta dan realita, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari warga negara republik Indonesia. Hal itu dapat di lihat dari bagaimana ketundukan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah negara republik Indonesia. Dalam masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar sendiri terdapat tiga hukum yang mengatur kehidupan mereka yaitu Hukum negara, hukum agama, serta hukum adat.

Aturan-aturan pidana yang menajdi bagian tak terpisahkan dari hukum yang diberlakukan di negara republik Indoensia tentu menjadi aturan-aturan yang ditaati pula oleh masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga senada dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptaglar. Begitupula dengan hukum pidana formil yang sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana juga berlaku bagi masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar.

Berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana di dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana berlaku bagi semua orang



yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian apabila ada masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan diproses secara hukum dikarenakan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar merupakan bagian dari warga negara republik Indonesia. Oleh sebab itu proses penegakkan hukum terhadap masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang melakukan pelanggaran hukum maka akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga Pengadilan.

Sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari warga negara republik Indonesia, masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap berbagai macam ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah republik Indonesia. Oleh karena itu apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar maka Sang Kepala adat akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat sebagai bukti bahwa masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar adalah masyarakat yang taat terhadap hukum yang diberlakukan oleh negara.

## KESIMPULAN

Sanksi Kabendon merupakan sanksi yang tidak tertulis yang diyakini oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar, dimana dengan sanksi Kabendon tersebut masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal itu dikarenakan akibat dari sanksi Kabendon yang sangat mengerikan. Bukti bahwa sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yaitu dengan tidak di kuncinya rumah dan kendaraan bermotor baik pada siang hari ataupun malam hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku

- Hanitijio, Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad, Abduljadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1987.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke empat

Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi